

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan atau memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain, dalam hal menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk jasa maupun materi, baik orang tersebut dari golongan berada maupun dari golongan kurang mampu. Dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mencari dan mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT karena jika tidak maka kita akan memperoleh harta tersebut dengan cara yang tidak halal. Hal ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana cara kita sebagai umat muslim melakukan kegiatan ekonomi yang baik guna untuk menciptakan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal ini keuangan Islam memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lain diantaranya yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur eksploitasi, unsur kedzaliman, dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Disisi lain, keuangan konvensional dalam bentuk hutangpiutangnya adalah suatu cara untuk eksploitasi. Maka Islam bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat guna untuk menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter yang memperhatikan dasar hukum Islam, yaitu agar terhindar dari ketidakadilan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan keuangan nonbank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, perusahaan Asuransi, Perusahaan Modal Ventura dan Dana Pensiun.<sup>2</sup> Partisipasi dari seluruh elemen di Negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro serta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro semakin sempit, bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Dalam menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi, bank di Indonesia menerapkan *dual system banking* yakni bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank syariah memiliki fungsi utama yang tidak berbeda dengan perbankan konvensional yaitu

---

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Cet III ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ) hal. 18

meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kredit atau pembiayaan, yang dalam operasionalnya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri saat ini. Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an di Indonesia. Beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi Islam.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, dari segi jumlah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibanding dengan lembaga lembaga keuangan syariah lainnya. Kehadiran BMT di Indonesia selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah diwilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa

---

<sup>3</sup> Sheela June Anggraeni, 'Analisis Pengaruh Total Aset Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Efisiensi Bank', *Jurnal Ilmiah*, 2017. hal. 1

pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.<sup>4</sup>

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: pertama, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah. Kedua, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis nasional. Ketiga, sarana yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada UU no.7/1997 tentang perbankan (kini UU no.21 tahun 2008), dimana BMT dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.<sup>5</sup>

Belakangan ini BMT mulai populer diperbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian islam, sejak krisis ekonomi tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia.<sup>6</sup> BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, dk, BMT dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004).cet.1. hal. 5

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, dkk, BMT dan Bank Islam, hal.6

<sup>6</sup> Meutika Azizah, "*Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al-Qhardul hasan(Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)*" Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hal 2.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Secara konsep Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah di masyarakat. Dari definisi diatas, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk umat. Prinsip dan tujuan didirikannya BMT adalah untuk menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan syariah yang menghindari dari praktek-praktek riba.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau layanan perbankan serta usaha kecil

---

<sup>7</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 25

yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>8</sup> Hal tersebut dilakukan dengan menjadi perantara antara masyarakat kelas menengah yang memiliki kelebihan dana dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang kekurangan dana yang secara umum disebut dengan kegiatan pembiayaan dalam penyalurannya. Profitabilitas BMT dapat diperoleh melalui tingkat bagi hasil dari dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Mekanisme bagi hasil ditentukan oleh tiap-tiap jenis pembiayaan yang dapat disalurkan.

Operasional BMT yang berorientasi bisnis sudah diketahui secara umum yaitu pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Selain dari kepentingan bisnis tersebut dilihat dari pengertiannya operasional BMT harus mempunyai peran sosial. Peran sosial tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan. BMT sebagai lembaga Bait Al-maal yang telah menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah wakaf, hibah atau dana sosial lainnya. Perolehan dana tersebut harus disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan (qord al-hasan).<sup>9</sup> Didalam prakteknya BMT ada pembiayaan tersebut bernama pembiayaan qardhul hasan. Bagian yang mengelola dana tersebut yaitu bagian pengelolaan dana ZISWA. Dalam pengelolaan dana ZISWA tersebut semua hasilnya harus digunakan untuk kepentingan sosial. Salah satu pengelolaannya tersebut menggunakan pemberian pembiayaan yang biasanya disebut pinjaman

---

<sup>8</sup> Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2015). hal. 316.

<sup>9</sup> Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 18

kebajikan atau qardhul hasan. Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya).

Pinjaman qardhul hasan seperti ini yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba).<sup>10</sup> Dilihat dari pengertian tersebut maka fungsi qardhul hasan adalah membantu masyarakat yang kekurangan dana tetapi tidak mampu melakukan pembiayaan komersial. Dan pemberian pinjaman qardhul hasan hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti keperluan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan modal usaha. Tujuan pemberian pembiayaan qardhul hasan untuk kemaslahatan.

Dalam konteks ini Seperti yang sudah dipaparkan di atas salah satu kegiatan dari BMT adalah melakukan pembiayaan Qardhul Hasan, yaitu pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. BMT sebagai lembaga komersil harus dapat mengoptimalkan fungsinya baik, sebagai lembaga yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari kegiatannya atau yang berorientasi pada profit maupun sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi yang mengoptimalkan penggunaan dana pembiayaan Qardhul Hasan agar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan dananya untuk kepentingan beberapa pihak yang tidak berhak. Dengan tidak mengesampingkan fungsinya sebagai lembaga komersil yang berorientasi

---

<sup>10</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 263.

pada keuntungan, BMT juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika memberikan fasilitas-fasilitas layanan kepada masyarakat. Ekspektasinya melalui penyaluran dana kebajikan kepada masyarakat yang membutuhkan BMT dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang berprinsip tolong menolong. Atas dasar tersebut teruntuk membuktikan bahwasannya pembiayaan *qardhul hasan* telah sesuai dengan sasaran atau belum dan akankah pembiayaan tersebut telah diterapkan sesuai dengan dasar yang ada baik pada BMT Peta Tulungagung maupun BMT PETA Tulungagung sehingga penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* UNTUK PROFITABILITAS BMT PETA TULUNGAGUNG DAN BMT MUAMALAH TULUNGAGUNG”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini menyusun rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* untuk profitabilitas BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi pembiayaan *qardhul hasan* untuk profitabilitas BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian atas rumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qardhul hasan* untuk profitabilitas BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi pembiayaan *qardhul hasan* untuk profitabilitas BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun informasi dalam bidang perbankan syariah terutama dalam implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber literasi bagi masyarakat untuk mengetahui implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah berdasarkan syariat Islam dan sebagai bahan rujukan masyarakat untuk mencari sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

c. Bagi penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur maupun sebagai dasar pengembangan penelitian dimasa yang akan datang yang mengkaji terkait implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada

nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>11</sup>

b. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan Merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana dengan sejumlah pinjaman yang tidak mengharapkan suatu imbalan tetapi pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dengan cara diangsur dalam waktu yang ditentukan<sup>12</sup>

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan keuntungan dari modal yang telah dikeluarkannya. Profitabilitas dalam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah adalah kemampuan lembaga keuangan koperasi syariah dalam menghasilkan laba atas dana yang berhasil disalurkan melalui berbagai transaksi salah satunya melalui penyaluran pembiayaan. Kemampuan dalam memperoleh profitabilitas dapat menunjukkan pula seberapa besar kebaikan perusahaan dalam mengelola manajemennya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 260

<sup>12</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 108

<sup>13</sup> Nuri Zulfa Hijriyani and Setiawan, 'Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional', *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1.2 (2017), hal. 199.

d. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal wat Tamwil* merupakan konsep penggabungan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. BMT merupakan lembaga yang mengoperasikan kegiatan usahanya dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, serta sebagai lembaga yang mendukung segala kegiatan ekonomi yang berada di wilayah masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan berdirinya BMT dimaksudkan untuk mendorong dalam peningkatan maupun pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada di sektor masyarakat kecil yang berkualitas.<sup>14</sup>

2. Definisi Operasional

Secara “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Untuk Profitabilitas Bmt Peta Tulungagung Dan Bmt Muamalah Tulungagung” yaitu mendiskripsikan penerapan yang telah dilakukan oleh BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung pada pembiayaan *qardhul hasan* untuk meningkatkan profitabilitas dan untuk menganalisis implementasinya.

3. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan, penulis membagi skripsi ini ke dalam enam bagian. Sebelum masuk dalam tiap tiap bagian skripsi ini diawali dengan cover, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan beberapa lembar lainnya yang mendukung.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rodomi and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008). hal. 61.

## **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan berisi tentang uraian terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab II kajian pustaka menguraikan terkait dengan teori kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian yang meliputi akad qardhul hasan, pembiayaan qardhul hasan, profitabilitas, dan BMT sebagai pendukung dengan menguraikan penelitian terlebih dahulu yang disesuaikan dengan pembaharuan penelitian yang dilakukan saat ini, serta mencantumkan kerangka konseptual.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III bagian metode penelitian menjelaskan terkait dengan metode apa saja yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Dijelaskan secara rinci terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV dalam penelitian ini menguraikan paparan data temuan penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan qardhul hasan untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Bab V pembahasan menguraikan tentang hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang terkait sebagai penguat hasil temuan implementasi pembiayaan qardhul hasan untuk meningkatkan profitabilitas di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Bagian penutup pada penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang diberikan kepada beberapa pihak terkait. Bagian akhir skripsi ini berisi terkait dengan daftar pustaka, lampiranlampiran yang berisi tentang berbagai dokumentasi kegiatan penelitian, kartu kendali bimbingan, dan daftar riwayat hidup.